



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 019/HK.01.01/K.SB-04/09/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melakukan pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 117/RT.02/SB-04/08/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Keputusan Dalam Pelaksanaan Tugas Kepengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Penetapan Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
3. Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kasubag Pengawasan, BPP beserta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 012/HK.01.01/K.SB-04/05/2023 Tentang Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kasubag Pengawasan, BPP beserta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pengawasan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara menyeluruh;
- c. Sekretaris Penanggung jawab bertugas: memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah, penanggung jawab serta setiap aktifitas tim ;
- d. Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 2. Melaporkan seluruh Pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada penanggung jawab.
- e. Sekretaris bertugas: memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

- f. Anggota bertugas: mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Tahapan Pencalonan, serta memastikan KPU melakukan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

KEEMPAT

- : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 08 September 2023


KETUA,

YORIZA ASRA, SE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
NOMOR : 019 /HK.01.01/K.SB-04/09/2023
TANGGAL : 08 September 2023

**SUSUNAN PERUBAHAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	YORIZA ASRA, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
2	ISMET ALJANNATA, S.FIL.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
3	Dapit Alexsander, S.H.I, MAB	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	Dapit Alexsander, S.H.I, MAB	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
1	MELLIA RAHMI, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA		
1	ELIZA, S.AK	KASUBAG PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KETUA
V	SEKRETARIS		
1	FERDHY ASWINDO, SH	KASUBAG PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM	SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
1	OT SAPUTRA, S.Sos	BPP	ANGGOTA
2	RAHMAT FAJRI, S.Sos	AHLI PERTAMA PRANATA HUMAS	ANGGOTA
3	ANDI MARKONI, S.H.I	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	ANGGOTA
4	YESKI LESTARI, S.Hum	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
6	RENO WARDIANTO, SE	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
7	JAMALUKIYA, S.KOM	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
8	RAHMAT IKHSAN, S.Pd	STAF BAGIAN SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA, DAN INFORMASI	ANGGOTA
9	IHSAN MAULANA MAWARDI, ST	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 08 September 2023

KETUA,

YORIZA ASRA, SE